BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan oleh penyusun pada Bab sebelumnya maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditujukan sebagian besar untuk kepentingan pembangunan daerah, hal ini dimaksudkan untuk memotivasi masyarakat didaerah untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara tepat waktu.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK-04/1995 dan Keputusan Bersama Direktur Jendral Anggaran dan Direktur Jendral Pajak, Hasil penerimaan PBB diberikan kepada Pemerintah Pusat sebesar 10% dan harus disetorkan sepenuhnya kepada Kas Negara untuk diberikan kepada :

 a). Daerah TK II yang diberikan menurut rata–rata sebesar 6,5%

 b). Daerah TK II yang diberikan menurut Prestasi sebesar 3,5%

 Dan oleh Kas Negara diberikan langsung dalam jumlah Rupiah kepada Daerah Tingkat II secara merata.

3. Tata usaha penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, pengurusan restitusi dan konpensasi dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dibawah pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Bumi dan Bangunan.

5.2 Saran

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis mencoba memberikan saran–saran sebagai berikut :

1. Pengelolaan pekerjaan diharapkan yang lebih efektif dan efisien, juga diharapkan adanya penambahan tenaga kerja guna membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehubungan dengan volume pekerjaan yang semakin besar serta wilayah kerja yang luas.
2. Sumber Daya Manusia lebih ditingkatkan lagi dalam melakukan pekerjaan sehari–hari agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai tepat pada waktunya.
3. Pengelolaan pekerjaan terutama dalam hal pelayanan terhadap pembayar pajak sebaiknya dilakukan secara efisien dan membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama dalam proses pelayanannya.
4. Pengaturan terhadap petugas pelayanan, administrasi dan pengelola data di bagian pembukuan harus diperhatikan antara ratio petugas dengan volume pekerjaan yang dilakukan, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik.

5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kantor Pelayanan Pajak harus tetap diperhatikan, antara lain dengan cara mengikutkan pegawai dalam kegiatan training atau pelatihan–pelatihan.